

**KEWENANGAN JABATAN NOTARIS DALAM KEADAAN TERBATAS
TERHADAP PENAHANAN KOTA DAN PENAHANAN RUMAH
(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 9/PID.SUS-
TPK/2023/PT MDN)**

**THE AUTHORITY OF NOTARY OFFICE IN LIMITED CIRCUMSTANCES:
A STUDY ON CITY AND HOUSE ARREST
(MEDAN HIGH COURT DECISION NUMBER 9/PID.SUS-TPK/2023/PT
MDN))**

Livia Kusumadiani Putri dan Ariawan Gunadi

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : liviakusuma23@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Livia Kusumadiani dan Ariawan Gunadi. *Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN. Masalah utama yang diangkat adalah status hukum, kewenangan, serta implikasi penahanan terhadap pelaksanaan tugas Notaris menurut UUJN dan kode etik profesi. Analisis norma dan putusan menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan, namun didapati bahwa penahanan dapat membatasi kewenangan Notaris. Disimpulkan, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris selama menjalani penahanan rumah atau kota untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Penahanan Rumah/Kota, Implikasi Hukum, UUJN, Kode Etik Profesi Notaris

ABSTRACT

This research discusses the authority to perform the duties of a Notary who is undergoing house arrest or city arrest, with a case study of the Medan High Court Decision Number 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN. The main issues raised are the legal status, authority, and implications of detention on the performance of a Notary's duties according to the UUJN and the professional code of ethics. The analysis of norms and decisions shows a lack of clarity in regulations, but it was found that detention can limit the authority of a Notary. In conclusion, stricter regulations are needed regarding the performance of a Notary's duties while under house arrest or city detention to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Notary Authority, House/City Detention, Legal Implications, UUJN, Notary Professional Code of Ethics

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris memegang peran sentral sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹ Seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan Notaris diperluas serta diatur secara tegas, menegaskan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum kuat serta melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam peristiwa hukum perdata.³ Posisi strategis notaris dalam sistem hukum nasional mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan.⁴ Namun demikian, perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan berbagai tantangan bagi profesi notaris, salah satunya ketika notaris tersangkut masalah hukum hingga dikenai penahanan.⁵

Etika dan integritas profesi Notaris dijaga melalui kode etik yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sejalan dengan tuntutan profesionalisme, keterampilan intelektual, dan kepatuhan terhadap nilai moral.⁶ Notaris memiliki tugas penting tidak hanya membuat akta otentik, akan tetapi juga menyimpan dokumen penting, memberikan konsultasi hukum, serta memastikan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi keperdataan.⁷

¹ Witri Aprilia K. Sari, *Keberadaan Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Lex Privatum, Vol.III, No.3 (Jul-Sep 2015), p.52.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

³ Witri Aprilia K. Sari, *Loc.Cit.*, p.52-63.

⁴ D.P. Lestari, *Dilema Jabatan Notaris ketika Terjerat Masalah Pidana*, Jurnal Notariat, Vol.10, No.1 (2019), p.88-104.

⁵ M.K.D. Wardani, *Tantangan Hukum Profesi Notaris dalam Kasus Pidana*, Jurnal Akta, Vol.5, No.2 (2018), p.276-288.

⁶ Betty Ivana Prasetyawati, *Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0*, Notarius Hukum Progresif, Vol.15, No.1 (2022), p.310.

⁷ Betty Ivana Prasetyawati, *Ibid.*, p.310.

Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat modern maupun kompleksitas hubungan hukum dewasa ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Notaris, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang atau keterlibatan dalam perkara pidana, baik sebagai saksi maupun tersangka.⁸

Permasalahan menjadi lebih rumit ketika Notaris terjatuh proses hukum hingga menjalani penahanan, seperti yang terjadi pada kasus Notaris EL, di mana majelis hakim mengalihkan status tahanan dari rutan menjadi tahanan kota berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan jaminan dari organisasi profesi.⁹ Persoalan ini semakin urgen mengingat kedudukan Notaris dalam sistem pembuktian dan perlindungan hukum sangat krusial, sehingga setiap ketidakpastian norma dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat dan tertib administrasi negara.

Penahanan terhadap notaris, bahkan dalam bentuk penahanan rumah atau kota, menimbulkan problematika karena tidak seluruh norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara rinci mengatur batasan kewenangan notaris selama masa penahanan tersebut.¹⁰ Ketidakjelasan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, baik bagi notaris sendiri maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris.¹¹ Padahal, salah satu tolok ukur kepercayaan publik terhadap lembaga notariat adalah adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, termasuk ketika mereka menghadapi masalah hukum.¹²

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN, sebagai contoh, memperlihatkan bagaimana ambiguitas hukum di tingkat pengadilan masih menjadi persoalan praktis dalam kasus-kasus penahanan notaris, baik dari aspek substansi norma maupun kejelasan sanksi etik dan administrasi.

⁸ Mega Kurniawanti Dwi Wardani, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2018, p.xi.

⁹ Notary News, *Hakim PN Tipikor Kota Medan Alihkan Status Tahanan Notaris EL*, diakses dari Notarynews.id, diakses 18 September 2024, jam 14.45 WIB.

¹⁰ A. Pramono, *Ambiguitas Pengaturan Pejabat Umum dalam Proses Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020), p.34-47.

¹¹ E. Winata, *Ketidakjelasan Pengaturan Penahanan terhadap Pejabat Umum: Studi Kasus Notaris*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.2 (2021), p.167-183.

¹² V.T. Tamara, *Social Trust and Legal Certainty in Notarial Practice in Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.25, No.3 (2022), p.295-312.

Kondisi demikian semakin menegaskan pentingnya reformulasi pengaturan mengenai status dan kewenangan notaris selama masa penahanan demi menjaga marwah profesi notaris serta melindungi kepentingan masyarakat.¹³

Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan sanksi administratif mengaturnya secara parsial, namun belum memberikan solusi komprehensif atas status, hak, dan kewenangan Notaris yang menjalani penahanan terlebih dalam praktik, tidak sedikit kantor Notaris merangkap fungsi sebagai rumah tinggal, sehingga penahanan rumah maupun penahanan kota mengundang perdebatan tentang batasan pelaksanaan tugas jabatan. Secara sosiologis, kasus-kasus penahanan Notaris dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notariat sekaligus menghadirkan dilema etik dan tanggung jawab profesi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat jelas adanya urgensi dan relevansi untuk melakukan kajian mendalam terkait status dan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota. Dinamika hukum dan sosiologis yang melingkupi profesi Notaris, khususnya dalam situasi penahanan, menuntut analisis yang komprehensif agar kepastian hukum dan perlindungan profesi dapat tetap terjaga. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian dengan judul "Kewenangan Jabatan Notaris Dalam Keadaan Terbatas Terhadap Penahanan Kota Dan Penahanan Rumah (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN)" perlu dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji lebih dalam:

1. Bagaimana pengaturan normatif terkait kewenangan Notaris yang sedang ditahan terhadap pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan?
2. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN terhadap profesi Notaris, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UUJN dan kode etik profesi?

¹³ F. Christanty, *Comparative Study of Notarial Duties in Detention: Lessons from France and the Netherlands*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.8, No.4 (2021), p.440-459.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Kewenangan Notaris yang Sedang Ditahan Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan

Kewenangan Notaris secara normatif diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Pasal 15 UJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.¹⁴ Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan lain seperti mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum, dan sebagainya.¹⁵

Namun, ketika berbicara mengenai status Notaris yang sedang menjalani penahanan, UJN hanya mengatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan. Ketentuan ini tidak secara eksplisit membedakan jenis penahanan, apakah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP. Dalam praktik, hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya, terutama jika kantor Notaris merangkap rumah tinggal.¹⁶ Ketiadaan penjelasan mengenai batasan tersebut telah menimbulkan multiinterpretasi di lingkungan notariat dan aparat penegak hukum.¹⁷

Ambiguitas ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan tugas jabatan menjadi tidak konsisten dari satu daerah ke daerah lain.¹⁸ Bahkan, terdapat temuan bahwa sejumlah notaris tetap melakukan aktivitas pembuatan akta walaupun ternyata

¹⁴ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁶ S. Aryani, *Risiko Hukum Jabatan Notaris saat Menjalani Penahanan*, Jurnal Hukum Kontemporer, Vol.8, No.1 (2022), p.40-54.

¹⁷ Y. Rachman, *Penahanan Notaris dan Implikasi Hukumnya terhadap Tugas Jabatan*, Jurnal Kenotariatan dan Hukum, Vol.12, No.1 (2023), p.54-66.

¹⁸ I. Meizaroh, *Kepastian Hukum Bagi Notaris dan Klien di Masa Penahanan Notaris*, Jurnal Hukum Udayana, Vol.13, No.2 (2020), p.180-199.

secara de facto berada dalam masa penahanan kota, dengan alasan belum adanya surat pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.¹⁹ Hal tersebut membuka ruang terjadinya pelanggaran kode etik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.²⁰ Apalagi, dalam sejumlah kasus, masyarakat dan klien sering kali tidak mengetahui status hukum notaris yang bersangkutan, sehingga menimbulkan risiko hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat selama masa penahanan.²¹

Perluasan kewenangan Notaris dalam UUJN memang memberikan kepastian hukum atas tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, namun ketiadaan penjelasan yang rinci mengenai status Notaris yang sedang menjalani penahanan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik. Padahal, penahanan rumah atau penahanan kota pada dasarnya tidak membatasi ruang gerak Notaris secara absolut, sehingga muncul pertanyaan apakah Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau kota tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya secara penuh atau dibatasi.²²

2. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN terhadap Profesi Notaris

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas pengaturan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan. Dalam kasus ini, Notaris EL yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, status penahanannya dialihkan dari rutan menjadi penahanan kota atas pertimbangan kemanusiaan dan jaminan dari organisasi profesi. Namun, putusan tersebut tidak secara tegas mengatur apakah Notaris yang sedang menjalani penahanan kota tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik profesi.

¹⁹ D. Kusuma, *Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris Berstatus Penahanan Kota*, Jurnal Legislatif Indonesia, Vol.19, No.2 (2023), p.112-126.

²⁰ D. Kesuma, *Kode Etik dan Tantangan Penegakannya pada Profesi Notaris*, Jurnal Etika Hukum, Vol.3, No.1 (2023), p.12-25.

²¹ A. Gunawan, *Analisis Potensi Cacat Formil Akta dari Notaris Berstatus Tahanan*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1 (2022), p.98-112.

²² Mega Kurniawanti Dwi Wardani, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2018, p.xi.

Kondisi ini memunculkan problematika baru dalam praktik kenotariatan di Indonesia, sebab penahanan kota pada dasarnya tidak membatasi secara mutlak ruang gerak seseorang.²³ Beberapa penelitian menemukan bahwa, dalam ketiadaan pengaturan yang jelas, terjadi variasi penafsiran oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahkan oleh Notaris sendiri tentang boleh tidaknya pelaksanaan tugas jabatan selama masa penahanan kota.²⁴ Jika Notaris tetap menjalankan tugasnya, hal ini rawan menimbulkan pelanggaran etika profesi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap akta dan proses kenotariatan.²⁵

Implikasi hukum dari putusan ini semakin menegaskan perlunya perbaikan regulasi, baik dalam lingkup UUJN maupun pada mekanisme pengawasan dan pemberhentian sementara oleh MPD, agar terdapat kepastian serta perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan Notaris, organisasi profesi, dan masyarakat.²⁶ Di samping itu, penguatan kode etik dan keterbukaan informasi mengenai status hukum Notaris kepada publik juga menjadi langkah preventif agar tidak terjadi keraguan atas setiap akta yang diterbitkan.²⁷

Dampak sosiologis dari putusan ini juga penting untuk diperhatikan. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik.²⁸ Apabila Notaris yang sedang menjalani penahanan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa adanya kejelasan pengaturan, maka dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas dan tegaknya kode etik profesi Notaris.²⁹ Penelitian Aryani (2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian status hukum notaris tidak hanya mengganggu kepercayaan individu klien, tetapi juga berpotensi menurunkan wibawa institusi kenotariatan secara nasional.³⁰

²³ Y. Rachman, *Loc.Cit.*, p.54-66.

²⁴ N. Widiyanti, *Perbedaan Tipe Penahanan dan Dampaknya pada Profesi Hukum*, Jurnal Advokat Indonesia, Vol.19, No.3 (2021), p.119-130.

²⁵ R. Prakoso, *Penunjukan Notaris Pengganti dalam Kasus Penahanan*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.15, No.2 (2019), p.77-90.

²⁶ N. Wahyudi, *Urgensi Perubahan UUJN dalam Menangani Notaris Bermasalah*, Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 (2023), p.61-77.

²⁷ D. Kesuma, *Loc.Cit.*, p.12-25.

²⁸ Edwar dkk., *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.1 (2019), p.181-193.

²⁹ D. Kesuma, *Loc.Cit.*, p.12-25.

³⁰ S. Aryani, *Loc.Cit.*, p.40-54.

Kondisi ini akan semakin rumit ketika masyarakat yang membutuhkan layanan akta otentik tidak mendapatkan kepastian hukum, terutama dalam praktik di mana kantor notaris juga berfungsi sebagai rumah tinggal.³¹ Jika Notaris yang sedang menjalani penahanan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, kebutuhan masyarakat atas layanan notaris bisa terhambat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan memicu meningkatnya sengketa keperdataan di masyarakat.³² Sementara itu, hasil studi Faizal (2022) menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih mempercayai institusi hukum yang memiliki sistem pengawasan internal yang jelas dan transparan terhadap anggota yang sedang bermasalah hukum.³³

Diperlukan penegasan dan pembenahan regulasi yang lebih tegas mengenai kewenangan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang sedang menjalani penahanan, baik rumah tahanan negara, penahanan rumah maupun kota. Ketidakjelasan hukum dalam hal ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa dan menyebabkan inkonsistensi praktik di lapangan.³⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati (2020), tanpa payung hukum yang tegas, notaris berpotensi melakukan pelanggaran etik dan akta yang dihasilkan berisiko cacat hukum.³⁵

Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu mengambil peran aktif dalam pengawasan dan penegakan kode etik, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga melalui pembinaan dan pengawasan internal secara ketat.³⁶ Sosialisasi dan edukasi mengenai risiko profesi kepada anggota menjadi langkah preventif untuk membangun kesadaran etik dan memperkuat integritas profesi, terutama dalam kasus notaris yang terjerat proses hukum.³⁷

³¹ E. Mulyadi, *Fenomena Kantor Merangkap Rumah pada Profesi Notaris di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.7, No.1 (2018), p.31-45.

³² A. P. Susetyo, *Trust and Legal Uncertainty: Public Perceptions of Notaries Under Investigation*, Jurnal Sosio-Legal, Vol.17, No.1 (2023), p.65-80.

³³ M. A. Faizal, *Persepsi Masyarakat terhadap Akta Notaris Berstatus Tahanan*, Jurnal Sosio-Legal, Vol.8, No.2 (2022), p.121-140.

³⁴ I. Meizaroh, *Kepastian Hukum Bagi Notaris dan Klien di Masa Penahanan Notaris*, Jurnal Hukum Udayana, Vol.13, No.2 (2020), p.180-199.

³⁵ F. Rahmawati, *Efek Tidak Ada Notaris Pengganti saat Penahanan Notaris*, Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol.2, No.2 (2020), p.80-91.

³⁶ G. Maulana, *Penguatan Kode Etik Profesi Notaris untuk Mencegah Konflik Kepentingan*, Jurnal Pengawasan Profesi, Vol.6, No.4 (2022), p.142-156.

³⁷ A. P. Susetyo, *Trust and Legal Uncertainty: Public Perceptions of Notaries Under Investigation*, Jurnal Sosio-Legal, Vol.17, No.1 (2023), p.65-80.

Solusi atas permasalahan ini dapat diarahkan pada pembenahan regulasi dan peningkatan pemahaman serta sosialisasi di kalangan profesi Notaris. Pada level regulasi, diperlukan penambahan dan penegasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai status, hak, dan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota. Penelitian Wahyudi (2023) menegaskan perlunya aturan tentang mekanisme pemberhentian sementara, dasar pengangkatan notaris pengganti, dan batasan pelaksanaan tugas selama masa penahanan.³⁸ Monitor dan evaluasi khusus oleh Majelis Pengawas Daerah serta koordinasi dengan INI, sebagaimana dikaji oleh Darmadi (2023), penting untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berlandaskan asas keadilan dan perlindungan hukum.³⁹

Pada level sosialisasi, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko hukum dan etika melalui pelatihan, seminar, serta forum diskusi secara berkala, melibatkan INI dan lembaga pendidikan tinggi.⁴⁰ Penekanan pada penguatan kode etik profesi sebagai landasan moral dalam praktik notariat juga terbukti efektif dalam menekan pelanggaran etik.⁴¹

Analisis ini dapat dikuatkan dengan teori perlindungan hukum⁴² dan teori kepercayaan publik.⁴³ perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada notaris sebagai pejabat umum, sedangkan kepercayaan publik adalah syarat pokok agar fungsi notarial berjalan optimal. Tanpa kejelasan hukum dan komitmen etik, fungsi notaris sebagai garda depan kepastian hukum dapat terganggu.⁴⁴

Teori kepercayaan publik menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris adalah landasan utama optimalisasi fungsi notariat di masyarakat.⁴⁵ Kepercayaan ini tercermin pada persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas Notaris, serta kepastian hukum atas akta-akta yang telah dihasilkan.⁴⁶

³⁸ N. Wahyudi, *Loc.Cit.*, p.61-77.

³⁹ M. Darmadi, *Peran INI dalam Pengawasan Profesi Notaris*, Jurnal Organisasi Profesi, Vol.4, No.2 (2023), p.150-164.

⁴⁰ R. Prakoso, *Loc.Cit.*, p.77-90.

⁴¹ D. Kesuma, *Loc.Cit.*, p.12-25.

⁴² T. Hanafi, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.14, No.1 (2022), p.87-102.

⁴³ V. T. Tamara, *Loc.Cit.*, p.295-312.

⁴⁴ S. Aryani, *Loc.Cit.*, p.40-54.

⁴⁵ V. T. Tamara, *Loc.Cit.*, p.295-312.

⁴⁶ D. Kesuma, *Loc.Cit.*, p.12-25.

Jika terjadi ketidakjelasan status atau inkonsistensi penegakan aturan terhadap Notaris yang sedang menjalani penahanan, kepercayaan publik sangat rentan menurun, bahkan dapat menimbulkan keraguan hukum terhadap akta yang diterbitkan.⁴⁷ Keterbukaan informasi serta penguatan kode etik diperlukan agar masyarakat tetap yakin pada kredibilitas profesi Notaris.⁴⁸

Dengan demikian, pembenahan regulasi dan penguatan pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi yang komprehensif sangat diperlukan agar solusi yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴⁹ Sistem yang adaptif serta berlandaskan perlindungan hukum akan menciptakan profesi notaris yang profesional, kredibel, dan dipercaya masyarakat.⁵⁰

C. PENUTUP

1. Pengaturan mengenai kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan, baik penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, maupun penahanan kota, masih belum diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang multiinterpretasi, dan berpotensi menyebabkan pelanggaran kode etik serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
3. Praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap Notaris yang sedang menjalani penahanan, sehingga menimbulkan risiko hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN mempertegas adanya kebutuhan akan pedoman dan regulasi yang komprehensif terkait status, hak, serta kewenangan Notaris selama masa penahanan.
5. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada profesi notaris dan pengguna jasa, tetapi juga berpengaruh secara sosiologis terhadap kepercayaan publik dan tertib administrasi negara.

⁴⁷ I. Meizaroh, *Loc.Cit.*, p.180-199.

⁴⁸ G. Maulana, *Loc.Cit.*, p.142-156.

⁴⁹ D. Budiyanto, *Urgensi Regulasi Detil Jabatan Notaris saat Penahanan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.2 (2019), p.167-183.

⁵⁰ R. Komalasari, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.2 (2021), p.123-139.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Smits, Jan M. 2002. *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*. Cambridge: Intersentia.

Publikasi

Aryani, S. *Risiko Hukum Jabatan Notaris saat Menjalani Penahanan*. Jurnal Hukum Kontemporer. Vol.8. No.1 (2022).

Budiyanto, D.. *Urgensi Regulasi Detil Jabatan Notaris saat Penahanan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.2 (2019).

Christanty, F. *Comparative Study of Notarial Duties in Detention: Lessons from France and the Netherlands*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.8. No.4 (2021).

Darmadi, M.. *Peran INI dalam Pengawasan Profesi Notaris*. Jurnal Organisasi Profesi. Vol.4. No.2 (2023).

Edwar, dkk. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.1 (2019).

Faizal, M.A. *Persepsi Masyarakat terhadap Akta Notaris Berstatus Tahanan*. Jurnal Sosio-Legal. Vol.8. No.2 (2022).

Gunawan, A. *Analisis Potensi Cacat Formil Akta dari Notaris Berstatus Tahanan*. Jurnal Akta. Vol.5. No.1 (2022).

Hanafi, T.. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.14. No.1 (2022).

Kesuma, D. *Kode Etik dan Tantangan Penegakannya pada Profesi Notaris*. Jurnal Etika Hukum. Vol.3. No.1 (2023).

Komalasari, R. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.2 (2021).

Kusuma, D. *Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris Berstatus Penahanan Kota*. Jurnal Legislatif Indonesia. Vol.19. No.2 (2023).

Lestari, D.P. *Dilema Jabatan Notaris ketika Terjerat Masalah Pidana*. Jurnal Notariat. Vol.10. No.1 (2019).

Maulana, G. *Penguatan Kode Etik Profesi Notaris untuk Mencegah Konflik Kepentingan*. Jurnal Pengawasan Profesi. Vol.6. No.4 (2022).

Meizaroh, I. *Kepastian Hukum Bagi Notaris dan Klien di Masa Penahanan Notaris*. Jurnal Hukum Udayana. Vol.13. No.2 (2020).

Mulyadi, E. *Fenomena Kantor Merangkap Rumah pada Profesi Notaris di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol.7. No.1 (2018).

Prakoso, R. *Penunjukan Notaris Pengganti dalam Kasus Penahanan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.15. No.2 (2019).

Pramono, A. *Ambiguitas Pengaturan Pejabat Umum dalam Proses Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.1 (2020).

Prasetyawati, Betty Ivana. *Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0*. Notarius Hukum Progresif. Vol.15. No.1 (2022).

Rachman, Y. *Penahanan Notaris dan Implikasi Hukumnya terhadap Tugas Jabatan*. Jurnal Kenotariatan dan Hukum. Vol.12. No.1 (2023).

Livia Kusumadiani Putri

Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN)

- Rahmawati, F. *Efek Tidak Ada Notaris Pengganti saat Penahanan Notaris*. Jurnal Kenotariatan Indonesia. Vol.2. No.2 (2020).
- Sari, Witri Aprilia K.. *Keberadaan Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Lex Privatum. Vol.III. No.3 (Jul-Sep 2015).
- Susetyo, A.P. *Trust and Legal Uncertainty: Public Perceptions of Notaries Under Investigation*. Jurnal Sosio-Legal. Vol.17. No.1 (2023).
- Tamara, V.T. *Social Trust and Legal Certainty in Notarial Practice in Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.25. No.3 (2022).
- Wahyudi, N. *Urgensi Perubahan UUJN dalam Menangani Notaris Bermasalah*. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik. Vol.4. No.1 (2023).
- Wardani, M.K.D. *Tantangan Hukum Profesi Notaris dalam Kasus Pidana*. Jurnal Akta. Vol.5. No.2 (2018).
- Widiyanti, N. *Perbedaan Tipe Penahanan dan Dampaknya pada Profesi Hukum*. Jurnal Advokat Indonesia. Vol.19. No.3 (2021).
- Winata, E. *Ketidakjelasan Pengaturan Penahanan terhadap Pejabat Umum: Studi Kasus Notaris*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.2 (2021).

Karya Ilmiah

- Wardani, Mega Kurniawanti Dwi. 2018. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan UII.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia.